

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan anak korban eksploitasi seksual melalui media *online* pemerintah telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang yaitu dengan upaya melakukan penanganan yang tanggap terhadap kasus kekerasan seksual termasuk juga penanganan korban kejahatan dengan memberikan penanganan secara fisik maupun psikis hingga korban pulih dan penerapan sanksi sesuai dengan pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan diperlukan adanya peningkatan optimalisasi pelaksanaan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual melalui media *online* yaitu dengan pengawasan dan pencegahan. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dengan membatasi penggunaan internet untuk anak dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa menyaring segala bentuk aplikasi yang masuk ke Indonesia agar aman digunakan oleh anak.
2. Upaya penanggulangan terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media *online* dapat dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu penanggulangan secara preventif dan upaya penanggulangan secara refresif. Upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan anak, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan

penyuluhan-penyuluhan berupa sosialisasi pentingnya perlindungan anak serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dalam bermain internet, Upaya secara refresif yaitu dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku oleh penegak hukum sesuai pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak dipidana penjara 10 Tahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pemerintah mampu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang perlindungan Anak terhadap pidana pokok berupa pidana mati atau seumur hidup terhadap pelaku.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah terutama kepada DEPKOMINFO untuk mengevaluasi segala bentuk aplikasi dan meyaring segala sesuatu yang masuk dari luar negeri ke Indonesia yang bisa menyebabkan eksploitasi seksual dalam media *online*, tidak hanya eksploitasi seksual melainkan aktifitas seksual serta konten-konten pornografi, agar dapat meminimalisir segala bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui sosial media.
2. Diharapkan kepada terutama orang tua/ wali anak agar lebih mengawasi serta melakukan pendampingan terhadap anak dalam melakukan aktifitas dalam media sosial atau internet, orang tua juga diharapkan lebih bisa paham dengan perkembangan teknologi .
3. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual melalui media *online* ini harus lebih tegas dan semaksimal mungkin sesuai dengan

tidak hanya karna ada kasus viral saja baru adanya proses atau penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2016.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016
- Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2018
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Bardan Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Predanamedia, Jakarta, 2018
- Endang Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, KeniMedia, Bandung, 2015
- Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Medika, Medan, 2015
- Lamintang, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RineakaCipta Jakarta, 2015
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2014.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Sajtipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2012
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Suharsik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo, Depok, 2016
- Yowven, *Eksploitasi Seksual Pada Anak Online Sebuah Pemahaman Bersama*, ECPAT Internasional, Thailand, 2017
- Zulfikar Ismail, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Mazda Media, Malang, 2021

Sumber Undang-Undang :

- Undang – Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologo Elektronik.

Sumber Lainnya(Jurnal/Internet/Artikel) :

- Modul Kejaksaan, *Penuntutan dan Perlindungan korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual*, 2018
- Irwanto, *Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial*, Medan, 2016

<https://ChildSafe.Net/OnlineChildSexualExploitation>

<https://unodc.org/Child-Sexual-Exploitation-and-Abuse>

<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-presfektif.html>.

<https://puspensos.kemensos.go.id/ECPAT/Exploitasi-media-online>

<https://Epcatindonesia.org/Exploitasi-Seksual-Komersial-Anak-dalam-RKUHP.html>

https://www.unicef.org/media/document/CRC_Konvensi-Hak-Anak